

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH  
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ON LINE**

**Oleh :**

**Rusmini,SH.,MH**

rusmini2476@gmail.com

**Hj. Yonani ,SH.,MH**

nanihasyim1967@gmail.com

**ABSTRAK**

Munculnya fasilitas pinjam meminjam secara online melalui mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan investor/kreditur (pemberi pinjaman) melalui platform yang telah disediakan oleh penyelenggara yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang merupakan fasilitas kredit tanpa agunan untuk memperoleh pinjaman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan dan memberlakukan beberapa peraturan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum

Kata Kunci : *Data Nasabah, Pinjaman Online, Perlindungan Hukum*

**ABSTRACT**

*The emergence of online lending and borrowing facilities through bringing together debtors (loan recipients) with investors / creditors (lenders) through the platform provided by the organizer which can easily be accessed by everyone is a credit facility without collateral to obtain a loan.*

*The Financial Services Authority (OJK) has issued and enforced several regulations on legal protection for consumers in the financial services sector. Legal protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to witnesses and / or victims, legal protection of crime victims as part of community protection, can be realized in various forms, such as through the provision of restitution, compensation, medical services, and legal assistance.*

*Keywords: Customer Data, Online Loans, Legal Protection*

## A. Latar Belakang

Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna mencapai sasaran-sasarannya; pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Sasaran ini terus memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri-industri perbankan menjadi sangat penting.<sup>1</sup> Sistem keuangan merupakan salah satu tolak ukur suatu kemajuan negara. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya<sup>2</sup>

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan model bisnis gaya baru yaitu financial technology (yang selanjutnya disebut Fintech), yaitu sebuah start-up yang mengkolaborasikan layanan jasa perbankan dengan teknologi terbaru yang memanfaatkan software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern.

Keberadaan Fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.<sup>3</sup> Fintech berkembang pesat seiring kemajuan sistem digitalisasi. Bentuk dasar Fintech antara lain Pembayaran (digital wallets, P2P payments), investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), asuransi

---

<sup>1</sup> Adrian Sutendi, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.130

<sup>2</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39

<sup>3</sup> Fauziah Hadi, Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia, terdapat dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>, Akses 18 Desembewr 2020, Pukul 19.00 WIB.

(risk management), lintas –proses (big data analysis, predictive modeling), infrastruktur (security).<sup>4</sup>

Dalam POJK No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menggunakan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi untuk mendefinisikan pinjaman online. POJK tersebut memberikan definisi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Sedangkan pengertian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwapihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.<sup>5</sup>

Munculnya fasilitas pinjam meminjam secara online melalui mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan investor/kreditur (pemberi pinjaman) melalui platform yang telah disediakan oleh penyelenggara yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang merupakan fasilitas kredit tanpa agunan untuk memperoleh pinjaman. Selain itu dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa Agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa KTA tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredittanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.

---

<sup>4</sup> Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 7

<sup>5</sup> Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-34, Jakarta 2004, hlm. 451

Namun dalam banyak apabila para peminjam terlambat mengembalikan uang pinjaman tersebut melebihi waktu jatuh tempo pembayaran maka pihak perusahaan akan mengenakan biaya keterlambatan sesuai dengan bunga nya yakni 0,8% per hari. Terakhir, apabila para peminjam masih tidak mengembalikan uang tersebut maka pihak perusahaan akan menyuruh para penagih / debt collector yang akan menagih uang, selain itu dalam banyak kasus terjadinya pelanggaran bocorkan data pribadi pihak peminjam atau debitur.

Saat ini perlindungan hukum atas data pribadi data/informasi pribadi dalam transaksi onlinedi internet dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada misalnya Undang- Undang Perlindungan Data atau undang-undang lainnya yang mengatur pula mengenai perlindungan privasi data pribadi Namun pada kenyataan yang terjadi, seiring dengan berkembangnya layanan aplikasi berbasis online tersebut banyak pula terjadi masalah-masalah dalam hal pembocoran data pribadi tersebut. Adapun pengertian data pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Undang- Undang tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan yang akan penulis bahas adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman online tersebut ?

## **C. Pembahasan**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online**

Maraknya keberadaan teknologi bisnis online lainnya khususnya yang bergerak dibidang jasa keuangan yang disebut dengan Fintech (Financial Technology) juga menjadi salah satu tugas penting dari Pemerintah untuk memberikan penekanan peraturan dalam bentuk perlindungan hukum baik itu untuk masyarakat yang berperan sebagai kreditur maupun untuk debitur.

Perkembangan teknologi Financial Technology memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi data pribadi kehidupan pribadi seseorang.<sup>6</sup> Secara definitive, dapat diasumsikan bahwa data pribadi merupakan data milik perseorangan yang harus dijaga, disimpan dan dirawat serta dilindungi orisinal dan kerahasiaannya.

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan pada saat:

- a. perolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
- e. pemusnahan.<sup>7</sup>

Data pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung harus diverifikasi ke pemilik data pribadi. Data pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung harus diverifikasi berdasarkan hasil olahan berbagai sumber data.

Sebagai penyelenggara, *fintech* tentunya wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, meliputi:

- a. penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
- b. **data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- c. berdasarkan persetujuan;
- d. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
- f. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;

---

<sup>6</sup>Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin,(2014),*Perlindungan Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci, Seri Internet dan HAM*, ELSAM.Perundang-undangan ,Jakarta, hlm 12

<sup>7</sup> Kornelius Benuf, dkk,*Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*, Vol 3, No.2, 2019, hlm.149

- h. tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
- i. kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- j. keutuhan, akurasi, dan **keabsahan** serta kemutakhiran data pribadi.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pihak *fintech* wajib menyimpan data pribadi nasabahnya namun kenyataan masih ada *fintech* yang membocorkan data pribadi nasabahnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan dan memberlakukan beberapa peraturan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum<sup>9</sup>

Adapun bentuk perlindungan hukum diatur dalam :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di sektorjasa keuangan,serta surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di sektor Jasa Keuangan,
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.1989.hlm.133

4. UUD 1945, yaitu Pasal 28 G ayat (1) “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar manusia dikenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
  
5. Deklarasi Umum HAM PBB (*United Nations Declaration of Human Rights/UDHR*) 1948, Pasal 12 :
 

“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”.
  
6. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) 1966, Pasal 17 bahwa :
 

“ Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut diatas.”
  
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya melalui pasal-pasal berikut: Pada Pasal 4 disebutkan bahwa:
 

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.
  
8. Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik diatur mengenai perlindungan data pribadi sebagai berikut :

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang.

#### **D. Kesimpulan**

Adapun bentuk perlindungan hukum diatur dalam :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di sektorjasa keuangan,serta surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di sektor Jasa Keuangan,
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. UUD 1945, yaitu Pasal 28 G ayat (1
5. Deklarasi Umum HAM PBB (*United Nations Declaration of Human Rights/UDHR*) 1948, Pasal 12
6. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*) 1966, Pasal 17
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya melalui pasal-pasal berikut66:Pada Pasal 4
8. Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai perlindungan data pribadi



## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutendi, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Kornelius Benuf, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*, Vol 3, No.2, 2019
- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.1989
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-34, Jakarta ,2004
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin *Perlindungan Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci, Seri Internet dan HAM*, ELSAM. Perundang-undangan ,Jakarta, 2014